



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: AHU-37538.AH.01.01.Tahun 2010

TENTANG

PENGESAHAN BADAN HUKUM PERSEROAN

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa setelah dilakukan penelitian secara seksama terhadap Data Isian Akta Notaris Model I dan dokumen pendukungnya serta salinan Akta Nomor 03, tanggal 3 Juni 2010 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Ellen, SH dan diterima pada tanggal 28 Juli 2010, telah memenuhi syarat dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3740);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 09 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.09.PR.07.10 Tahun 2007 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-02.AH.01.01 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, dan Perubahan Data Perseroan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA : Mengesahkan badan hukum **PT. DARMI BERSAUDARA**, berkedudukan di Surabaya - Kota Surabaya karena telah sesuai dengan Data Isian Akta Notaris Model I yang disimpan di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum, dan salinan Akta Nomor 03, tanggal 3 Juni 2010 yang dibuat oleh Notaris Ellen, SH berkedudukan di Kotamadya Surabaya.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 29 Juli 2010

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

DR. AIDIR AMIN DAUD, SH., MH., DFM.
NIP. 19581120 198810 1 001



ELLEN, S.H.

**NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
WILAYAH KOTA SURABAYA**

Jl. Pucang Anom Timur IV no. 42 Surabaya - 60282
Telp. 031-70707475 Fax. 031-8680808

SK MENTERI KEHAKIMAN DAN HAM R.I. TANGGAL 5 NOPEMBER 2002

NOMOR C-1706.HT.03.01 - Ti. 2002

SK KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TANGGAL 18 DESEMBER 2006

NOMOR 494-XVII-2006

AKTA Nomor : 03.

Tanggal : 03 Juni 2010.

AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PT. "DARMI BERSAUDARA "

S A L I N A N

AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

PT. " DARMI BERSAUDARA "

Nomor : 03.

Pada hari ini, hari Kamis, tanggal 03 (tiga) Juni -----
2010 (duaribu sepuluh). -----

Pukul 14.00 W.I.B (empatbelas Waktu Indonesia Barat) --
sampai dengan selesainya pembuatan akte ini. -----

Menghadap kepada saya, Ellen Sarjana Hukum, -----

Notaris di Surabaya, dengan dihadiri oleh -----

saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan nama-nama ----

mereka akan disebutkan dibagian akhir akte ini : -----

1. Tuan Doktorandus MOCHAMAD TAUFAN HADIWIJAYA, -----

lahir di Lumajang, pada tanggal 15 (limabelas) -----

Januari 1967 (seribu sembilanratus enampuluh -----

tujuh), Warga Negara Indonesia, karyawan swasta, ---

bertempat tinggal di Surabaya, -----

Kecamatan Sukolilo, Kelurahan Menur Pumpungan, -----

Rukun Warga 006, Rukun Tetangga 002, -----

jalan Manyar Indah V nomor 10, -----

pemegang Kartu Tanda Penduduk Kota Surabaya -----

N.I.K : 3578091501670002 ; -----

2. Nyonya NUR HAYATI, lahir di Lumajang, -----

pada tanggal 01 (satu) April 1968 (seribu -----

sembilanratus enampuluh delapan), -----

Warge Negara Indonesia, karyawan swasta, -----



bertempat tinggal di Surabaya, -----
Kecamatan Rungkut, Kelurahan Penjaringan Sari, ----
Rukun Warga 004, Rukun Tetangga 005, -----
jalan Pandugo Baru 74 Blok H nomor 13, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk Kota Surabaya -----
N.I.K : 3578034104690001 ; -----

3. Tuan ABDUL HARIS NOFIANTO Sarjana Hukum, -----
lahir di Lumajang, pada tanggal 08 (delapan) -----
Nopember 1969 (seribu sembilanratus enampuluh -----
sembilan), Warga Negara Indonesia, -----
karyawan swasta, bertempat tinggal di Sidoarjo, ---
Kacamatan Sedati, Kelurahan Pabean, -----
Rukun Warga 015, Rukun Tetangga 048, -----
jalan Pabean Aeri Blok T nomor 8, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk Kabupaten -----
Sidoarjo NIK : 3515170811690001 ; -----

4. Dokter nyonya SITI ZUBAIDAH, lahir di Lumajang, ---
pada tanggal 30 (tigapuluh) Oktober 1971 -----
(seribu sembilanratus tujuh puluh satu), -----
dokter, bertempat tinggal di Jakarta Barat, -----
Kecamatan Palmerah, Kelurahan Kemanggisan, -----
Rukun Warga 008, Rukun Tetangga 008, -----
jalan Olah Rega IV nomor 4, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk Daerah Khusus -----
Ibukota Jakarta N.I.K : 09.5206.701071.5509 ; -----

5. Tuan NANANG SUMARTONO HADIWIDJOJO Sarjana Hukum, --

lahir di Lumajeng, pada tanggal 23 (duapuluh -----
tiga) Juni 1973 (seribu sembilanatus tujuh puluh ----
tiga), Warga Negara Indonesia, pegawai swasta, -----
bertempat tinggal di Surabaya, -----
Kecamatan Wonocolo, Kelurahan Jemur Wonosari, -----
Rukun Warga 010, Rukun Tetangga 002, -----
jalan Jemursari I nomor 31-A, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk Kota Surabaya -----
N.I.K : 12.5604.230673.0001. -----

Para penghadap saya, notaris kenal. -----

Para penghadap yang bertindak sebagaimana di atas, ----
menerangkan bahwa tanpa mengurangi izin yang -----
berwenang telah sepakat untuk mendirikan suatu -----
perseroan terbatas dengan anggaran dasar sebagaimana -
yang termuat dalam akta pendirian ini (-selanjutnya ---
cukup disingkat dengan : "Anggaran Dasar") -----
sebagai berikut : -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- PASAL 1 -----

1. Perseroan terbatas ini bernama PT. " DARMI -----
BERSAUDARA " (selanjutnya disebut "Perseroan"), -----
berkedudukan di Surabaya. -----
2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor ----
perwakilan, baik di dalam maupun diluar wilayah -----
Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh -----
Direksi. -----

----- JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN -----

----- PASAL 2 -----

Perseeroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas. --

----- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----

----- PASAL 3 -----

1. Maksud dan tujuan Perseeroan ialah : -----

| - Berusaha dalam bidang : -----

| - Perdagangan ; -----

| - Pengangkutan ; -----

| - Pembangunan ; -----

| - Jasa ; -----

| - Pertanian ; -----

| - Perbengkelan dan -----

| - Percetakan. -----

| 2. Perseeroan dapat melaksanakan kegiatan usaha -----

| sebagai berikut : -----

| a. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan, -----

| termasuk juga perdagangan lokal, interinsuleir, ----

| import-eksport dan usaha-usaha sebagai -----

| leverancier, grossier, distributor serta -----

| perwakilan/keagenan/suplieer dari badan-badan -----

| usaha lain, baik untuk perhitungan sendiri -----

| maupun atas tanggungan pihak lain secara komisi ; --

| b. Menjalankan usaha dalam bidang pengangkutan -----

| darat, baik barang maupun penumpang ; -----

| c. Menjalankan usaha dalam bidang pembangunan, -----

sebagai kontraktor (pemborong), baik sebagai -----
perencana, pelaksana, ataupun pengawas atas -----
bangunan/gedung-gedung, jalan-jalan, jembatan- -----
jembatan, dermaga, pengairan/irigasi, pemasangan ---
instalasi listrik, air, ledeng dan telepon ; -----

d. Menjalankan usaha dalam bidang jasa pada umumnya, --
kecuali jasa dibidang hukum dan pajak ; -----

e. Menjalankan usaha dalam bidang pertanian, -----
perkebunan, peternakan, perikanan darat/laut -----
dan pertambakan ; -----

f. Menjalankan usaha dalam bidang perbengkelan, -----
perawatan, pemeliharaan dan perbaikan kendaraan ; --

g. Menjalankan usaha dalam bidang percetakan, -----
antara lain pencetakan dokumen, fotocopy, -----
sablon, offset, penjilidan, kartonage dan -----
pengepakan ; -----

- satu dan lain dalam arti kata yang seluas- -----
luasnya dengan tidak mengurangi kewajiban -----
tentang permohonan izin dari yang berwenang -----
sebegitu jauh untuk menjalankan usaha/usaha -----
sedemikian, izin itu diperlukan. -----

----- M O D A L -----

----- PASAL 4 -----

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp. 1.000.000.000,00 -
(satu milyar rupiah), terbagi atas 2.000 (duaribu) ---
saham, masing-masing saham bernilai nominal -----

Rp. 500.000,00 (limaratus ribu rupiah). -----

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan -----

dan disetor sejumlah 500 (limaratus) saham dengan ----

nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 250.000.000,00 --

(duaratus limapuluh juta rupiah) oleh para pendiri ---

yang telah mengambil bagian saham dan rincian -----

serta nilai nominal saham yang disebutkan pada -----

sebelum akhir akta. -----

3. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan --

oleh perseroan menurut keperluan modal Perseroan, --

dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. -----

Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam --

Daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih -----

dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang -----

hendak dikeluarkan dalam jangka waktu 14 -----

(empat belas) hari sejak tanggal penawaran -----

dilakukan dan setiap pemegang saham berhak -----

mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham -----

yang mereka miliki (proporsional) baik terhadap -----

saham menjadi bagiannya maupun terhadap sisa -----

saham yang tidak diambil oleh pemegang saham -----

lainnya. -----

- Jika jangka waktu penawaran 14 (empat belas) -----

hari tersebut telah lewat dan ternyata masih -----

ada sisa saham yang belum diambil bagian, maka -----

Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut -----

kepada pihak ketiga. -----

S A H A M -----

PASAL 5 -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan -----

adalah saham atas nama. -----

2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas -----

saham adalah warga negara Indonesia dan/atau -----

badan hukum Indonesia. -----

3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham. -----

4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat -----

saham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan -----

surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan -----

oleh Perseroan. -----

5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap -----

saham diberi sehelai surat saham. -----

6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai -----

bukti pemilikan 2 (dua) saham atau lebih yang -----

dimiliki oleh seorang pemegang saham. -----

7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurang- -----

kurangnya : -----

a. nama dan alamat pemegang saham ; -----

b. nomor surat saham ; -----

c. nilai nominal saham ; -----

d. tanggal pengeluaran surat saham ; -----

8. Pada surat kolektif saham harus dicantumkan -----

sekurang-kurangnya : -----

- a. nama dan alamat pemegang saham ; -----
- b. nomor surat kolektif saham ; -----
- c. nilai surat saham dan jumlah saham ; -----
- d. nilai nominal saham ; -----
- e. tanggal pengeluaran surat saham ; -----

9. Surat saham dan surat kolektif saham harus -----
ditandatangani oleh seorang Direktur dengan -----
persetujuan dari Komisaris Utama atau anggota -----
Komisaris lainnya. -----

----- **DENGANTI SURAT SAHAM** -----

----- **PASAL 6** -----

1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, -----
atas permintaan mereka yang berkepentingan, -----
Direksi mengeluarkan surat saham pengganti, -----
setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat -----
dipakai tersebut diserahkan kembali kepada -----
Direksi. -----

2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) -----
pasal ini harus dimusnahkan dan dibuat berita -----
acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam Rapat -----
Umum Pemegang Saham berikutnya. -----

3. Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka -----
yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat -----
saham pengganti, setelah menurut pendapat Direksi ----
kehilangan tersebut cukup dibuktikan dengan -----

disertai jaminan yang dipandang perlu oleh -----
Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus. -----

4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat ---
saham yang dinyatakan hilang tersebut tidak -----
berlaku lagi terhadap Perseroan. -----
5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran -----
surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang ----
saham yang berkepentingan. -----
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), -----
ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) pasal ----
ini mutatis-mutandis berlaku bagi pengeluaran -----
surat kolektif saham pengganti. -----

----- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----

----- PASAL 7 -----

1. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta -----
pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang -----
memindahkan dan yang menerima pemindahan atau -----
kuasanya yang sah. -----
2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas ----
saham harus menawarkan terlebih dahulu kepada -----
pemegang saham lain dengan menyebutkan harga -----
serta persyaratan penjualan dan memberitahukan -----
kepada Direksi secara tertulis tentang penawaran ---
tersebut. -----
3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat -----
persetujuan dari instansi yang berwenang, jika ----

peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal -----
tersebut. -----

4. Mulai hari pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham ---
sampai dengan hari dilaksanakannya, maka -----
pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan. -----
5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab -----
lain saham tidak lagi menjadi milik warga -----
negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, -----
maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak -----
terjadinya hal-hal tersebut, orang atau badan -----
hukum itu wajib memindahkan hak atas sahamnya -----
kepada warga negara Indonesia atau badan hukum -----
Indonesia sesuai ketentuan Anggaran Dasar. -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- DASAL 9 -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut -----
RUPS) adalah : -----
 - a. RUPS Tahunan ; -----
 - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini -----
disebut juga RUPS Luar Biasa. -----
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti -----
keduanya, yaitu : RUPS Tahunan dan RUPS Luar -----
Biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain. -----
3. Dalam RUPS Tahunan : -----
 - a. Direksi menyampaikan : -----

- Laporan tahunan yang telah ditelaah oleh -----
Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan ----
RUPS ; -----

- Laporan keuangan untuk mendapat pengesahan ---
RUPS ; -----

b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan -----
mempunyai saldo laba yang positif. -----

c. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah ---
diajukan sebagaimana mestinya dengan -----
memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar. -----

4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan -----
laporan keuangan oleh RUPS Tahunan berarti -----
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung -----
jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi atas -----
pengurusan dan Dewan Komisaris atas pengawasan -----
yang telah dijalankan selama tahun buku yang -----
lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam -----
Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan. -----

5. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu- -----
waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan ----
dan memutuskan mata acara rapat, kecuali mata -----
acara rapat yang dimaksud pada ayat (3) huruf a ----
dan huruf b pasal ini, dengan memperhatikan -----
peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar. ----

----- TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS -----

----- PASAL 9 -----

1. RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan. -----
2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan --
terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan --
surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat ---
kabar. -----
3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat -----
belas) hari sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS ---
diadakan tanpa tidak memperhitungkan tenggel -----
pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan RUPS. -----
- Dalam pemanggilan itu harus dicantumkan secara, ---
waktu dan tempat penyelenggaraan RUPS. -----
4. Pemanggilan RUPS tidak diperlukan jika semua -----
pemegang saham hadir dan semua menyetujui agenda -----
rapat dan keputusan disetujui dengan suara bulat. -----
5. RUPS dipimpin oleh Direktur Utama. -----
6. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan -----
karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan -----
kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh salah -----
seorang anggota Direksi. -----
7. Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan -----
karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan -----
kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh salah -----
seorang anggota Dewan Komisaris. -----
8. Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir -----
atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak -----
perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS -----

dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan -----
diantara mereka yang hadir dalam rapat. -----

----- KUCURUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS -----

----- PASAL 10 -----

1. RUPS dapat dilangsungkan apabila Undang-Undang -----
tentang Perseroan Terbatas telah dipenuhi. -----
2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan -----
dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani, -----
sedangkan mengenai hal lainnya dilakukan secara -----
lisan, kecuali apabila ketua RUPS menentukan -----
lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham -----
yang hadir dalam RUPS. -----
3. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap -----
tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara. -----
4. RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan -----
musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan suara -----
setuju dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam -----
RUPS sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang. -----

----- D I R E K S I -----

----- PASAL 11 -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang ---
terdiri dari seorang anggota Direksi atau lebih. ----
2. Jika diangkat lebih dari seorang anggota Direksi, -
maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai -----
Direktur Utama. -----

3. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5 (lima) tahun tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
4. Jika oleh sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan RUPS, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
5. Jika oleh sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris.
6. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
7. Jabatan anggota Direksi berakhir, apabila :
 - a. Mengundurkan diri sesuai ketentuan pada ayat (6) pasal ini ;
 - b. Tidak lagi memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan ;
 - c. Meninggal dunia ;
 - d. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

----- TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI -----

----- PASAL 12 -----

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan -----
di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam -----
segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak -----
lain dan pihak lain dengan Perseroan serta -----
menjalankan segala tindakan, baik mengenai -----
kepengurusan maupun kepemilikan, dengan -----
pembatasan bahwa untuk : -----
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama -----
Perseroan (tidak termasuk mengambil uang -----
perseroan di Bank) ; -----
 - b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada ----
perusahaan lain, baik di dalam maupun di luar ---
negeri ; -----harus dengan persetujuan sedikitnya 1 (satu) orang ---
Komisaris. -----
2. a. Direktur Utama berhak dan wewenang bertindak -----
untuk dan atas nama Direksi serta mewakili -----
Perseroan. -----
- b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau -----
berhalangan karena sebab apapun juga yang -----
tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, -----
maka salah seorang anggota Direksi lainnya -----
berhak dan berwenang bertindak untuk dan -----
atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. -----

3. Dalam hal hanya ada seorang anggota Direksi, -----
maka segala tugas dan wewenang yang diberikan -----
kepada Direktur Utama atau anggota Direksi yang ----
lain dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula -----
beginya. -----

----- RAPAT DIREKSI -----

----- PASAL 13 -----

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan -----
setiap waktu apabila dipandang perlu oleh dan/-----
atau atas permintaan tertulis dari : -----
 - a. Seorang anggota Direksi atau lebih ; -----
 - b. Seorang anggota Dewan Komisaris atau lebih ; ----
atau -----
 - c. Seorang pemegang saham atau lebih yang -----
bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) ---
atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan -----
hak suara. -----
2. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota -----
Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama -----
Direksi menurut ketentuan dalam pasal 9 Anggaran -----
Dasar ini. -----
3. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan dengan surat ---
tercatat atau dengan surat yang disampaikan -----
langsung kepada setiap anggota Direksi dengan -----
mendapat tanda terima, paling lambat 3 (tiga) -----
hari sebelum penyelenggaraan Rapat, tanpa -----

memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal ----
Rapat. -----

4. Pemanggilan Rapat itu harus dicantumkan acara, ----
waktu dan tempat penyelenggaraan Rapat. -----

5. Rapat Direksi diselenggarakan di tempat kedudukan --
Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. ----
Apabila semua anggota Direksi hadir atau -----
diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut ----
tidak disyaratkan dan Rapat dapat diselenggarakan ----
di manapun dan berhak mengambil keputusan yang ----
sah serta mengikat. -----

6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dan ----
dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau ----
berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada ----
pihak ketiga, Rapat dipimpin oleh seorang -----
anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari -----
anggota Direksi yang hadir. -----

7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam -----
Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi -----
lainnya berdasarkan surat kuasa. -----

8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil -----
keputusan yang mengikat apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ -----
(setu per dua) jumlah anggota Direksi hadir -----
atau diwakili dalam Rapat. -----

9. Keputusan Rapat Direksi diambil berdasarkan -----
masyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai, -----

maka keputusan diambil dengan pemungutan suara -----
berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih --
dikeluarkan dalam Rapat. -----

10. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju -----
berimbang, ketua Rapat Direksi yang akan -----
menentukan. -----

11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak -----
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan -----
1 (satu) suara untuk setiap anggota -----
Direksi lain yang diwakilinya. -----

b. Pemungutan suara mengenai diri orang -----
dilakukan dengan surat tertutup yang tidak -----
ditandatangani, sedangkan pemungutan suara -----
mengenai hal-hal lainnya dilakukan secara -----
lisan, kecuali apabila ketua rapat -----
menentukan lain tanpa ada keberatan dari -----
yang hadir. -----

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah -----
dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan -----
tidak dihitung dalam menentukan jumlah -----
suara. -----

12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah -----
tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan -----
ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu -----
secara tertulis dan semua anggota Direksi -----

memberikan persetujuan mengenai usul yang -----
diajukan secara tertulis dengan menandatangani -----
persetujuan tersebut. -----
- Keputusan yang diambil dengan cara demikian -----
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan -----
yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. -----

----- DEWAN KOMISARIS -----

----- DASAR 14 -----

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang Komisaris -----
atau lebih. Apabila diangkat lebih dari seorang -----
Komisaris, maka seorang diantaranya dapat -----
diangkat sebagai Komisaris Utama.-----
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan -----
Komisaris hanya warga negara Indonesia yang -----
memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan -----
perundang-undangan.-----
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat RUPS untuk -----
jangka waktu 5 (lima) tahun tanpa mengurangi hak -----
RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu. -----
4. Jika oleh sebab apapun, jabatan anggota Dewan -----
Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 -----
(tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan harus -----
diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu -----
dengan memperhatikan ketentuan pada ayat 2 pasal ---
ini. -----

5. Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri ---
dari jabatannya dengan memberitahukan secara -----
tertulis kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 ----
(tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran -----
dirinya. -----

6. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir, -----
apabila : -----
a. kehilangan Kewarganegaraan Indonesia ; -----
b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan -----
pada ayat (5) pasal ini ; -----
c. tidak lagi memenuhi persyaratan yang -----
ditentukan dalam peraturan perundang- -----
undangan ; -----
d. meninggal dunia ; -----
e. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS. -----

----- TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS -----

----- PASAL 15 -----

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja -----
kantor Perseroan berhak memasuki bangunan -----
dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan -----
atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak -----
memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti ----
lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang ----
kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui ----
segala tindakan yang telah dijalankan oleh -----
Direksi. -----

2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk -----
memberikan penjelasan tentang segala hal yang -----
dinyatakan oleh Dewan Komisaris. -----
3. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan -----
sementara dan Perseroan tidak mempunyai -----
seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara --
Dewan Komisaris diwajibkan mengurus Perseroan. -----
Dalam hal demikian, Dewan Komisaris berhak untuk ---
memberikan kekuasaan sementara kepada seorang -----
atau lebih di antara anggota Dewan Komisaris -----
atau tanggungan Dewan Komisaris. -----
4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan -----
Komisaris, maka segala tugas dan wewenang -----
yang diberikan kepada Komisaris Utama atau -----
anggota Dewan Komisaris yang lain dalam -----
Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya. -----

----- RAPAT DEWAN KOMISARIS -----

----- PASAL 16 -----

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 -----
mutatis-mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris. -----

----- RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN -----

----- PASAL 17 -----

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat -----
juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan -----
Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum -----
tahun buku dimulsi. -----

2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ---

pasal ini harus disampaikan paling lambat 30 -----
(tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku ----
yang akan datang. -----

3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 -----

(satu) Januari sampai dengan tanggal 31 -----
(tiga puluh satu) Desember. Pada setiap akhir -----
bulan Desember, buku Perseroan ditutup. -----

Untuk pertama kalinya buku Perseroan dimulai -----
pada tanggal akta pendirian ini dan ditutup -----
pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2010 -----
(dua ribu sepuluh). -----

4. Direksi menyusun laporan tahunan dan -----

menyediakannya di kantor Perseroan untuk -----
dapat diperiksa oleh para pemegang saham -----
terhitung sejak tanggal pemanggilan RUPS Tahunan. -----

----- PENGCUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DEVIDEN -----

----- PASAL 18 -----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku -----

seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan -----
laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan -----
dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi -----
menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh -----
RUPS tersebut. -----

2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun -----

buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat -----

ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian -----
itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam -----
perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku -----
selanjutnya. Perseroan dianggap tidak mendapat -----
laba, selama kerugian yang tercatat dan -----
dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu -----
belum tertutup seluruhnya. -----

----- PENGGUNAAN CADANGAN -----

----- PASAL 19 -----

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan sampai -----
dengan 20 % (dua puluh persen) dari jumlah -----
modal ditempatkan dan disetor hanya boleh -----
dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak -----
dipenuhi oleh cadangan lain. -----
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi 20 % (dua -----
puluh persen), RUPS dapat memutuskan agar -----
jumlah kelebihananya digunakan bagi keperluan -----
Perseroan. -----
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal -----
ini yang belum dipergunakan untuk menutup -----
kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana -----
dimaksud pada ayat (2) pasal ini yang -----
penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus -----
dikelola oleh dan dengan cara yang tepat menurut -----
pertimbangan Direksi agar memperoleh laba, -----
setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris -----

dan memperhatikan peraturan perundang-undangan. -----

----- KETENTUAN PENUTUP -----

----- PASAL 20 -----

1. Sepanjang tidak diatur tersendiri dalam Anggaran -----

Dasar ini, berlaku Undang-Undang tentang -----
Perseroan Terbatas dan peraturan perundang- -----
undangan lainnya. -----

2. Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup -----

diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus -----
dalam RUPS. -----

--- Akhirnya para penghadap bertindak dalam -----
kedudukannya sebagaimana tersebut di atas -----
menerangkan bahwa : -----

I. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian -----

dan disetor penuh dengan uang tunai melalui -----
keas Perseroan oleh para pendiri : -----

a. Tuan Doktorandus MOCHAMAD TAUFAN HADIWIJAYA -----

tersebut, sejumlah 100 (seratus) saham, -----
dengan nilai nominal seluruhnya -----
sebesar ----- Rp. 50.000.000,00
(limapuluh juta rupiah) ; -----

b. Nyonya NUR HAYATI tersebut, -----

sejumlah 100 (seratus) saham, -----
dengan nilai nominal seluruhnya -----
sebesar ----- Rp. 50.000.000,00
(limapuluh juta rupiah) ; -----

c. Tuan ABDUL HARIS NOFIANTO Sarjana Hukum -----

tersebut, sejumlah 100 (seratus) -----
saham, dengan nilai nominal seluruhnya -----
sebesar ----- Rp. 50.000.000,00

d. Dokter nyonya SITI ZUBAIDAH tersebut, -----

sejumlah 100 (seratus) saham, -----
dengan nilai nominal seluruhnya -----
sebesar ----- Rp. 50.000.000,00

e. Tuan NANANG SUMARTONO HADIWIDJOJO -----

Sarjana Hukum tersebut, -----
sejumlah 100 (seratus) saham, -----
dengan nilai nominal seluruhnya -----
sebesar ----- Rp. 50.000.000,00

Sehingga seluruhnya berjumlah -----

500 (limaratus) saham, dengan -----

nilai nominal seluruhnya -----

sebesar ----- Rp. 250.000.000,00

(duaratus limapuluh juta rupiah). -----

II. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 11 ayat (3) ----

dan Pasal 14 ayat (3) Anggaran Dasar ini mengenai ----

tata cara pengangkatan anggota Direksi dan Dewan ----

Komisaris, telah diangkat sebagai : -----

A. ANGGOTA DIREKSI : -----

- Direktur Utama : Nyonya NUR HAYATI tersebut -----

tersebut di muka. -----

- Direktur. : 1. Tuan ABDUL HARIS NOFIANTO ----

Sarjana Hukum tersebut -----
di muka. -----

: 2. Tuan NANANG SUMARTONO -----

HADIWIDJOJO Sarjana Hukum ----
tersebut di muka. -----

B. ANGGOTA DEWAN KOMISARIS : -----

- Komisaris Utama : Tuan Doktorandus MOCHAMAD -----

TAUFAN HADIWIJAYA tersebut ----
di muka. -----

- Komisaris ----- : Dokter nyonya SITI ZUBAIDAH ---

tersebut di muka. -----

- Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris -----
tersebut telah diterima oleh masing-masing yang -----
bersangkutan. -----

- Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin -----
akan kebenaran identitas mereka sesuai dengan tanda -----
pengenal yang disampaikan kepada saya, notaris dan -----
bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut serta ----
selanjutnya mereka juga menyatakan telah mengerti -----
dan memahami isi akte ini. -----

- Para penghadap (pendiri) bertindak sebagaimana -----
di atas menerangkan memberi kuasa dengan hak -----
subsitusi kepada Direksi dan/atau saya, notaris, -----
baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, khusus -----
untuk dan atas nama para pendiri mengajukan -----
permohonan pengesahan badan hukum Perseroan -----

kepada instansi yang berwenang. -----

- Dari segala sesuatu yang tersebut diatas ini, -----

dibuatlah -----

----- A k t e - i n i -----

- Dibuat sebagai minuta dan diresmikan di Surabaya, -----

pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut -----

dalam kepala akte ini dihadiri oleh : -----

| 1. nyonya WAHYUNI PANGESTUTI, lahir di Surabaya, ---

| pada tanggal 31 (tigapuluh satu) Mei 1969 -----

| (seribu sembilanratus enempuluh sembilan), -----

| bertempat tinggal di Surabaya, -----

| jalan Raya Wiyung nomor 20 ; -----

| 2. nona ARRI MARIANA, lahir di Surabaya, -----

| pada tanggal 4 (empat) April 1981 (seribu -----

| sembilanratus delapanpuluh satu), -----

| bertempat tinggal di Surabaya, -----

| jalan Wonorejo 4 nomor 125 ; -----

| keduanya pegawai kantor notaris yang saya, notaris ---

| kenal sebagai saksi-saksi. -----

- Segera setelah akte ini saya, notaris bacakan -----

kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akte -----

ini ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi ---

dan saya, notaris. -----

- Dilaksanakan dengan 1 (satu) perubahan, yaitu -----

1 (satu) pencoretan dengan penggantian. -----

- Minuta akte ini telah ditandatangani dengan -----

sempurna.

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA



METERAI TEMPEL 1000 JUN 2010
PAJAK PEMBAYARAN BANGKIT
TGA 20
50610AAF049123717
ENAM RIBU RUPIAH
6000 DJP
ellen